



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. A. Yani Km. 4,5 Paringin 71662 Telp.(0526) 2028360

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 800 / 0058 / SK / BPKPAD-BLG/ 2023

TENTANG :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH TAHUN 2021- 2026**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

Memperhatikan

:

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Paringin
Pada Tanggal, 16 Oktober 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan Dan Aset Daerah



FAKHRIYANTO, S.Pt, MP
NIP. 19780601 200501 1 016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN, PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	<p>Makna Indikator : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion adalah Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas (LKPD) yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Ketentuan Perundangan Lainnya</p> <p>Alasan Pemilihan : Tercapainya opini WTP menunjukkan kemauan keras dari pimpinan bahwa mereka serius melakukan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik yang menjadi target Reformasi Birokrasi . Selain itu dengan opini WTP bisa mencerminkan keterbukaan informasi penyelenggara pemerintahan dan dapat di terima sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas penggunaan dana yang dikelolanya.</p> <p>Formulasi Perhitungan : Opini BPK Terhadap LKPD Kabupaten Balangan</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : BPK RI</p>	BPKPAD	BPK-RI
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Pengelolaan BMD	Predikat Indeks Pengelolaan Aset Daerah	<p>Makna Indikator : Penilaian tingkat kualitas dan kinerja Pemda dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan</p> <p>Alasan Pemilihan : Pedoman bagi pemda untuk menilai tingkat perbaikan pengelolaan BMD</p> <p>Formulasi Perhitungan : Penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMD dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI</p>	Bidang Pengelolaan BMD	LHP BPK, Pemanfaatan BMD, RKBMD, Pelaporan BMD
3	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan	<p>Makna Indikator : Tercapainya kemandirian daerah optimalisasinya Sektor Pendapatan dari semua aspek jenis penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.</p> <p>Alasan Pemilihan : Pendapatan merupakan bagian sektor pendukung Keuangan Daerah yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah, diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.</p> <p>Formulasi Perhitungan : Formulasi perhitungan pendapatan berdasarkan aturan Hukum yang berlaku.</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati</p>	Bidang Layanan, Pendataan dan Penetapan & Bidang Penagihan dan Pelaporan	Melalui persentase penerimaan Pajak Daerah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
Dan Aset Daerah


KHRANTO S.Pt. MP
 NIP. 19780601 00501 1 016